BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain karena kodrat manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup.

Hukum Islam telah mengatur mengenai aspek-aspek kehidupan manusia agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan manusia. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut hukum *mu'āmalāh.*[1] *Mu'āmalāh* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan.[2] Keduanya merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim, di samping manusia dituntut untuk melakukan hubungan yang baik antara sesama manusia (*habl min an-nās*) mereka juga dituntut untuk melakukan hubungan yang baik dengan Tuhannnya (*habl min Allah*).

Salah satu implementasi mengenai hubungan yang baik antara sesama manusia (*habl min an-nās*) dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 7.
[2] Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling tolong-menolong, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. *al-Māidah* : 2)[3]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada setiap hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam ber*mu'āmalāh*, karena bisa membantu manusia dalam memenuhi *ḥajat* (kebutuhan) hidupnya.

Utang piutang (*qarḍ)* adalah salah satu bentuk dari transaksi tolong menolong yang terlepas dari unsur komersial, menurut bahasa utang piutang (*qarḍ*) ialah 'potongan', sedang menurut istilah ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.[4]

Dalam utang piutang, seorang yang berhutang berkewajiban mengembalikan harta yang sudah dipinjam. Setiap hutang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutangnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

مُطِلُّ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (روه البخارى ومسلم)

Artinya : "Orang kaya yang melalaikan kewajiban utang adalah aniaya".[5]

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 106.
[4] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.
[5] Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (*Beirut*: *Dār al-Fikr*, 1995), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran dalam utang piutang boleh melebihi jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan inisiatif dari yang berhutang sebagai rasa terima kasih, hal ini menjadi kebaikan bagi yang berhutang. Jika kelebihan pembayaran dikehendaki oleh yang memberikan utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang piutang maka tambahan itu tidak halal bagi pemberi utang untuk mengambilnya.[6]

Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.[7] Pada umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama pada tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang arisan dilakukan dengan cara pengundian, undian dilaksanakan dalam pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperoleh undian.

Arisan memang tidak bisa lepas dari gaya dan perilaku kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan sifat dasar sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga membuat masyarakat gemar melaksanakan arisan. Kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai salah satu media untuk saling memberi, saling membantu dan sebagai ajang silaturahmi dalam membentuk kerukunan antar sesama.

Bentuk arisan bermacam-macam ada arisan berupa uang dan barang. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, kegiatan arisan dimodifikasi

---

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 96.
[7] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t,tp: Gita Media Press, t,t), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sedemikian rupa oleh berbagai kalangan masyarakat, ada arisan kurban, arisan haji, arisan padi dan lain sebagainya. Di antara berbagai macam bentuk arisan tersebut adalah arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Arisan ini diadakan oleh para anggota Karang Taruna Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang dinamakan dengan "Bunga Remaja". Prospek diadakan arisan dalam hal pengumpulan dana untuk biaya hajatan pernikahan.

Arisan Karang Taruna Bunga Remaja ini sudah berlangsung lama dan menjadi kegiatan turun temurun yang diikuti oleh para anggota Karang Taruna. Dalam praktiknya, ketika ada anggota arisan yang mengadakan hajatan pernikahan, maka anggota yang lain berkumpul dan membayar arisan melalui pengurus arisan. Adapun ketentuan dalam pembayaran arisan menggunakan uang dan rokok, untuk pembayaran rokok merupakan tambahan dalam pembayaran arisan yang sifatnya tidak wajib, jadi boleh membayar dengan rokok boleh juga tidak. Sedangkan untuk pembayaran arisan berupa uang sifatnya wajib dan menggunakan satuan khusus yang disebut dengan T sebagai patokan dalam mengukur jumlah uang yang dibayarkan anggota arisan. Misalnya, jika ada anggota arisan yang menikah pada tahun 2015 dengan jumlah satu T nya senilai Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), maka anggota arisan yang membayar harus berpatokan pada jumlah T yang ada pada tahun 2015.[8]

[8] Ermawati, *Wawancara*, Gresik, 7 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai berapa T yang harus dibayar oleh anggota arisan kepada anggota yang menikah itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bisa 1 T, 2 T, 3 T, 4 T dan seterusnya. Namun, anggota arisan yang menikah juga mempunyai hak untuk memberikan batas maksimal berapa T yang harus dibayar oleh anggota arisan lain kepada dirinya, agar anggota arisan yang menikah bisa mengembalikan uang yang telah diterima. Setelah uang terkumpul, maka pengurus arisan akan menyerahkan uang kepada anggota arisan yang menikah.[9]

Dalam hal ini, anggota arisan yang menikah adalah penerima uang arisan yang nantinya ia berkewajiban mengembalikan uang sesuai dengan jumlah T yang telah diterima dari masing-masing anggota. Demikian juga sebaliknya, anggota yang membayar arisan kepada orang yang menikah sebelumnya akan menerima uang arisan pada saat ia menikah sesuai dengan jumlah T yang dibayarkan. Akan tetapi, patokan jumlah pembayaran arisan (T) yang dibayarkan oleh anggota arisan kepada anggota yang menikah setiap tahunnya bertambah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja terdapat suatu permasalahan yaitu adanya tambahan pada patokan jumlah pembayaran arisan (T) setiap tahunnya. Kemudian, dengan adanya tambahan pada patokan pembayaran arisan (T), maka perolehan uang arisan yang dibayarkan anggota arisan kepada anggota yang menikah

[9] Kiswarika, *Wawancara*, Gresik, 7 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya terdapat selisih pengembalian, jika anggota yang membayar sebelumnya tersebut menikah pada tahun-tahun berikutnya.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis menganalisis bahwa masalah Arisan Karang Taruna Bunga Remaja perlu dikaji secara mendalam menurut hukum Islam, berdasarkan pada teori utang-piutang (*qarḍ*) dan *'urf* untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik secara jelas. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi "**Analisis hukum Islam terhadap Praktik Arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

a. Praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
b. Akad arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
c. Adanya tambahan jumlah uang pembayaran (T) dalam arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik setiap tahunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya selisih perolehan arisan yang dibayarkan anggota arisan kepada orang yang menikah sebelumnya, jika anggota yang membayar tersebut menikah pada tahun-tahun berikutnya.

e. Kelanjutan arisan jika anggota arisan ada yang meninggal sebelum dia menikah dan sesudah menikah.

f. Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis memberikan batasan masalah mengenai arisan yang dilakukan oleh Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gersik dari tahun 2009 sampai 2015, dengan batasan masalah sebagai berikut :

a. Praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gersik.

b. Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gersik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat meyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik arisan di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[10] Jadi, pada dasarnya kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini dan juga untuk mengetahui perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang arisan. Beberapa skripsi yang dimaksud antara lain :

Skripsi yang disusun oleh Khotimatul Husna pada tahun 2001 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Haji Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik". Skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan arisan haji. Hasil penelitian mengemukakan

[10] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* edisi revisi, Cet. IV Januari, 2012, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pelaksanaan arisan haji tersebut akadnya dilakukan secara tertulis sedangkan pelaksanaan pembayarannya dilakukan setelah adanya keputusan pemerintah mengenai ONH sehingga diperbolehkan menurut hukum Islam dan diperbolehkan berdasarkan pendapat ulama.[11]

Skripsi yang disusun oleh Anas pada tahun 2003 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya". Skripsi ini membahas tentang mekanisme jual beli arisan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli arisan, hasil penelitian mengemukakan bahwa uang arisan sebelum penarikannya tidak dapat dikategorikan sebagai milik pribadi sehingga tidak dapat diperjual belikan, keberadaannya hanya sebagai *al-Milk an-Naqish* (milik yang tidak sempurna). Jual beli barang sejenis dengan pengurangan harga dan penangguhan barang salah satunya adalah tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam, sepanjang tidak termasuk salah satu *aḍ-ḍorūriyah al-khamsah* (lima keperluan pokok).[12]

Skripsi yang disusun oleh Nur Chomariyah pada tahun 2009 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya". Skripsi ini membahas mengenai mekanisme praktik arisan jajan dengan sistem bagi hasil dan bagaimana tinjauan hukum

---

[11] Khotimatul Husna, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Haji di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik" (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2001), 62.

[12] Anas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Arisan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya" (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2003), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tentang arisan jajan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa mekanisme praktik arisan jajan dengan sistem bagi hasil tersebut mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta sebelum arisan itu dimulai. Akad (kontrak/perjanjian) dalam praktik arisan jajan dengan sistem bagi hasil tersebut sesuai dengan hukum Islam karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pendiri tidak merasa dirugikan bahkan peserta arisan dan pendiri arisan (borg) sama-sama diuntungkan, dan pendiri arisan mengembalikan uang peserta sesuai dengan perjanjian sebelumnya.[13]

Skripsi yang disusun oleh Mukhlisatul Awaliyah pada tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan". Skripsi ini membahas tentang mekanisme praktek arisan di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek arisan terebut. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek arisan yang dijalankan terdapat unsur ketidakadilan, maysir (perjudian) dan riba karena sisa dari dana arisan yang terkumpul dikelola oleh koperasi untuk kegiatan investasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan imbalan bunga 0,75 % per bulan sehingga tidak tercermin keadilan ekonomi, jika sisa dana tersebut diinvestasikan maka peserta yang mendapatkan arisan diakhir seharusnya

[13] Nur Chomariyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya" (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2009), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.[14]

Dengan demikian, penelitian yang berjudul Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang tambahan jumlah pembayaran arisan (T) pada setiap tahunnya dan adanya selisih pada perolehan arisan yang dibayarkan anggota arisan lain kepada anggota arisan yang menikah sebelumnya menurut hukum Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan arisan. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi ini lebih fokus pada praktik arisan Karang Taruna pada pembayaran arisan Karang Taruna Bunga Remaja yang mana dalam pembayaran arisan tersebut menggunakan istilah T sebagai patokan jumlah pembayaran arisan dan adanya selisih pada perolehan arisan yang disebabkan adanya tambahan setiap tahunnya bagi anggota yang membayar arisan kepada orang yang menikah sebelumnya, jika anggota yang membayar tersebut menikah pada tahun-tahun berikutnya.

[14] Mukhlisatul Awaliyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri, Surabaya, 2015), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam praktik arisan dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik arisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel dalam penelitian, berikut penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan judul yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

Hukum Islam	:	Peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur'an maupun sunnah Nabi.[15] Dalam hal ini penulis menganalisis permasalahan yang dibahas berdasarkan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, *hadith*, dan pendapat *fuqaha* yang membahas tentang peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait dengan utang-piutang (*qarḍ*) dan *'urf*.
Arisan Karang Taruna Bunga Remaja	:	Arisan yang dilakukan para pemuda pemudi Karang Taruna Bunga Remaja Dusun Gianti Desa Munggugianti tertentu pada saat anggota mengadakan hajatan pernikahan, pembayarannya menggunakan uang yang disebut dengan T dan rokok. Dimana anggota arisan yang menikah sebagai penerima arisan akan mengembalikan uang sesuai jumlah T yang telah diterima dari masing-masing anggota.

[15] *Aḥmad el Ghandur*, *Perspektif Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Ma'mun Muḥammad Murai dari *Al-Madkhal ila as-Sharī'at al-Islamīah,* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[16] Penelitian lapangan pada penelitian ini dilakukan di Dusun Gianti Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

3. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan sebagai pedoman agar mendapatkan data yang akurat terkait dengan praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti, Benjeng, Gresik, meliputi data primer dan sekunder, yaitu :

[16] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian.[17] Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, yaitu:

1) Pengurus arisan : Ermawati sebagai wakil ketua arisan dan Kiswarika sebagai sekertaris arisan.
2) Anggota arisan : Yanti, Nuriyana, Suci Ningtiyas, Siti, Juwariyah, Sipah, Sujono, Setiawan, Sukarso, Heru Afandi, Kaselun dan Mianto .

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya[18] yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti karya ilmiah, internet dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun sumber data yang diambil dari buku yang ada kaitannya dengan masalah utang piutang (*qarḍ*) dan *'urf*, antara lain sebagai berikut :

---

[17] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.
[18] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*.
2) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*.
3) Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.
4) H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*.
5) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*.
6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV.*
7) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuhu*.
8) Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*.
9) A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.
10) Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*.
11) Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*.
12) dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).[19] Teknik ini digunakan untuk mengamati

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*…, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

b. Teknik wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sutau percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[20] Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pengurus arisan dan anggota arisan.

c. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[21] Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa lampiran-lampiran yang digunakan untuk mendapatkan data tentang praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja, jumlah anggota arisan Karang Taruna Bunga Remaja dan jumlah patokan pembayaran (T) arisan Karang Taruna Bunga Remaja.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* cet II, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[21] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumus-rumus tertentu.[22] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing* dan *analizing*.

a. *Organizing*

Organizing atau pengelompokan data merupakan langkah penyusunan data yang diperoleh secara sistematis dalam kerangka penyusunan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[23] *Editing* dilakukan dengan cara memeriksa kembali serta mengkoreksi data untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangan data, serta kesesuaian data arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti, Benjeng, Gresik.

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pandangan hukum Islam terhadap data arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti, Benjeng, Gresik.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga

---

[22] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dipahami.[24] Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pola pikir induktif.

Deskriptif analitik adalah deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.[25] Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yaitu metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari data yang khusus mengenai praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang telah dikumpulkan, kemudian dianilisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum menurut hukum Islam berdsarkan teori utang piutang dan *'urf*.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi agar dapat terarah, sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan oleh peneliti maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D…*, 244.
[25] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori tentang hukum Islam yang pertama membahas mengenai utang-piutang, meliputi: pengertian utang piutang (*qarḍ*), dasar hukum utang piutang (*qarḍ*), rukun dan syarat utang piutang (*qarḍ*), dan hukum utang piutang (*qarḍ*) dan kedua tentang *'urf*, meliputi: pengertian *'urf,* dasar-dasar kaidah *'urf*, macam-macam *'urf*, dan kedudukan dalam menetapkan hukum Islam *'urf.*

Bab ketiga, memuat data hasil penelitian praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Desa Mungugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang terdiri dari gambaran umum desa, meliputi: sejarah Desa, letak geografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial budaya, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Mungugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang berisi: latar belakang arisan Karang Taruna Bunga Remaja, akad arisan Karang Taruna Bunga Remaja, pelaksanaan arisan Karang Taruna Bunga Remaja.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dan analisis hukum Islam terhadap praktik arisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id